



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)**

Jl. Ammana Wewang Kec. Banggae Kab. Majene Telp/Fax : (0422) 21974e-mail : dpm.ptspmajenekab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 002 /KEP-DPM PTSP/II/2022**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SDIT AT - TAUHID MAJENE KELURAHAN LEMBANG KECAMATAN
BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE**

KEPALA DPM-PTSP

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam kelancaran dan memperluas layanan masyarakat di bidang Sosial,Kemanusiaan dan Keagamaan,untuk sebuah Lembaga/Yayasan Kabupaten Majene
 - b. Bahwa berdasarkan surat KeputusanYayasan At – Tauhid Majene, Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Nomor Surat: 025/YA-M/XI/2021
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
 3. Undang-undang RI Nomor : 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4422)
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.
 6. Undang-undang Nomor. 5 1979 Tentang Psikotropika (Lembaga Negara RI Nomor.3671)
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (Lemaga Negara RI 1997 Nomor.67, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor.3696)
 8. Undang-undang Nomor ; 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan lanjut Usia (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara RI No.RI No.3796).
 9. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaga Negara RI Tahun 2002 Nomoi.109 Tamban Lembaran Negara RI.No.4235)
 10. Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
 14. Instruksi Gubernur Nomor ; 1 Tahun2017 Tentang Operasional Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Peraturan Bupati Majene Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memperhatikan :

- 1 Surat Keputusan Ketua Yayasan At-Tauhid Majene, Nomor : 025/YA-M/XI/2021
- 2 Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Dan pemuda Olahraga Nomor: 415/165/2022 Tanggal 24 Januari 2022.

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) KABUPATEN MAJENE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SDIT AT – TAUHID MAJENE.**

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : **SDIT AT – TAUHID MAJENE**
Penanggung Jawab : **RUSLAN, S. Ag**
Alamat : Talumung Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene

KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya "SDIT AT – TAUHID MAJENE" wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan Program tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi Fungsi Pendidikan terhadap masyarakat
2. Mematuhi Perundang-Undangan yang berlaku
3. Menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan pemuda Olahraga Kabupaten Majene

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan s/d Pebruari 2023 dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MAJENE

Pada Tanggal : 18 Pebruari 2022

an. Bupati Majene
Kepala DPM – PTSP,


M. DJAZULI M, SP.MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690703 1998031 007